



PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
SATUAN TUGAS KOMPI ZENI KONTINGEN GARUDA XXXII-A/MINUSTAH
DALAM MISI PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI HAITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permintaan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Pemerintah Republik Indonesia berupa *note verbal* untuk dapat ikut serta dalam melaksanakan amanat Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1908 (2010) dan 1927 (2010) tentang permasalahan di Haiti dipandang perlu mengirimkan Kontingen Garuda dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Haiti;
 - b. bahwa untuk melaksanakan permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hasil dalam rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana telah disetujui oleh DPR RI dengan surat Nomor : AG/9152/DPR RI/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Persetujuan Dukungan Anggaran Kebutuhan Prioritas Kementerian Pertahanan;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet Nomor : B.369/Seskab/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011, Presiden Republik Indonesia menyetujui pengiriman pasukan Tentara Nasional Indonesia sebagai Kontingen Garuda dalam misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Haiti yang merupakan salah satu tugas Tentara Nasional Indonesia dalam operasi perdamaian dunia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Satuan Tugas Kompi Zeni Kontingen Garuda XXXII-A/Minustah dalam Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Haiti;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014;

4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SATUAN TUGAS KOMPI ZENI KONTINGEN GARUDA XXXII-A/MINUSTAH DALAM MISI PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI HAITI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Satuan Tugas Kompi Zeni Kontingen Garuda dalam Misi Perdamaian PBB di Haiti yang selanjutnya disebut dengan Satgas Kizi Konga XXXII-A/MINUSTAH adalah pasukan Tentara Nasional Indonesia yang dibentuk dan ditugaskan dalam *United Nation Stabilization Mission in Haiti* (MINUSTAH).

Pasal 2

Pembentukan Kontingen Garuda dimaksud dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan/atau permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Kontingen Garuda dilaksanakan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Pembentukan Kontingen Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. seleksi personel Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan jumlah yang diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - b. pelatihan praoperasi untuk pelaksanaan tugas operasional Kontingen Garuda;
 - c. proses pengadaan peralatan serta perlengkapan perorangan dan kesatuan yang diperlukan Kontingen Garuda;
 - d. deployment pasukan Kontingen Garuda untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan, sasaran, dan waktu pelaksanaan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai penyiapan, pengiriman, dan penarikan Kontingen Garuda ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia setelah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.

Pasal 5

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembentukan, pengiriman, pemeliharaan, perawatan, kegiatan, dan penarikan Kontingen Garuda dalam misi pemeliharaan perdamaian di Haiti, dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Pertahanan;
 - b. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui proses penggantian biaya (*reimbursement*) untuk biaya pengiriman dan penarikan Kontingen Garuda serta pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Kontingen Garuda.
- (2) Dalam rangka pembiayaan pembentukan Kontingen Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri Pertahanan berdasarkan pengajuan anggaran dari

Panglima Tentara Nasional Indonesia mengajukan dukungan anggaran kepada Menteri Keuangan.

Pasal 6

Komandan Kontingen Garuda sebagaimana dimaksud Pasal 1, melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dengan tembusan Menteri Pertahanan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2011
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 480